



PUTUSAN

Nomor : 403/ Pid.SUS / 2013 / PN.Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG RIYANTO Bin SUPARMIN

Tempat lahir : Blitar.

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 21 Juli 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt.02, Rw.01, Desa Bendosari,
Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa berada didalam berdasarkan penetapan :

1. Penyidik :

Sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013

2. Perpanjangan Penuntut Umum :

Sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 22 Juli 2013

3. Penuntut Umum :

Sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d. 04 Agustus 2013

4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar :

sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013

5. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar :

Sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d 22 Oktober 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG RIYANTO Bin SUPARMIN bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai dan atau memiliki

Hal 1 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG RIYANTO Bin SUPARMIN dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 0,70 M, diameter 25 cm = growong .
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 1,50 M, diameter 22 cm = growong
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 13 cm = 0,35 M3 .
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 19 cm = 0,45 M3
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 16 cm = 0,48 M3
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,50 M, diameter 19 cm = 0,79 .
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
 - 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,00 M, diameter 13 cm = 0,13 M3

Dikembalikan kepada Perum Perhutani (RPH Maron) .

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa mengaku bersalah.
- Terdakwa menyaksi perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal tertanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUGENG RIYANTO Bin SUPARMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dihutan Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar ,Telah " " mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa sebagai sopir kendaraan truck pengangkut kayu jati yang disewa oleh Perhutani untuk mengangkut kayu dari RPH Maron ke TPK di Darungan Sutojayan, kemudian pada saat terdakwa menunggu kuli angkut menaikkan kayu jati ke truck yang akan dikemudikan, terdakwa telah menaikkan kayu jati yang tidak tercatat ke truck dan setelah sampai ke TPK kayu yang dinaikkan terdakwa tidak diturunkan dan selanjutnya dibawa pulang terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setiap mengangkut kayu dari RPH Maron ke TPK Darungan, sehingga terkumpul 9 (Sembilan) batang :

- 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 0,70 M, diameter 25 cm = growong
- 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 1,50 M, diameter 22 cm = growong
- 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 13 cm = 0,35 M3
- 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 19 cm = 0,45 M3
- 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 16 cm = 0,48 M3

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.403/PdUS/2013/PTN.BH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,50 M, diameter 19 cm = 0,79 M3
- 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,00 M, diameter 13 cm = 0,13 M3

Pada waktu terdakwa akan menggergajikan kayu jati tersebut ditempat penggergajian milik saksi Priyono telah ditangkap petugas dan pada ditanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, terdakwa tidak dapat menunjukkan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 9 batang kayu jati dibawa ke Polsek Lodooyo Barat untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, RPH Maron telah mengalami kerugian Rp. 859.296. [delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah] atau sekitar itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Ayat 3 huruf h jo pasal 78 Ayat 7 Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui secara terang atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi bernama 1. SUGENG PRIYANTO, 2. RADJIMAN AJIZ SUDAROENI, 3. PRIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUGENG PRIYANTO :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan memiliki hasil hutan yang dipungut tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan .
- Bahwa saksi bekerja sebagai KRPH Maron, KPH Blitar ;
- Bahwa saksi tugas sehari-harinya adalah penanggung jawab keamanan tanan dan tanaman Perhutani di Wilayah RPH Maron.
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah jenis kayu jati .
- Bahwa saksi mengetahui adanya kayu jati tidak disertai dengan surat syahnya hasil hutan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam

Hal 4 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



10.00 Wib di penggergajian kayu milik Sdr.Priono yang beralamat Dsn. Sumbertuk, Ds.Sumberjo, Kec.Kademangan, Kab. Blitar.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa kayu jati dipenggergajian tersebut milik terdakwa Sugeng Riyanto.
- Bahwa kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan sebanyak 9 (sembilan) batang .
- Bahwa ukuran 9 (sembilan) batang kayu jati milik terdakwa Sugeng Riyanto tersebut yaitu :
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 0,70 M, diameter 25 cm = growong
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 1,50 M, diameter 22 cm = growing
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 13 cm = 0,35 M3
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 19 cm = 0,45 M3
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 16 cm = 0,48 M3
 - 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,50 M, diameter 19 cm = 0,79 M3
 - 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
 - 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
 - 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,00 M,diameter 13 cm = 0,13 M3
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa dengan cara mengambil 1(satu) kayu jati yang sudah dipotong dan belum dileter kemudian di ikutkan dalam pengangkutan kayu, jadi saat akan mengangkut kayu jati kalau ada kesempatan terdakwa mengambil 1(satu) batang kayu jati dan dilakukan berulang kali hingga terkumpul 9 (Sembilan) batang kayu jati.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa Sugeng Riyanto bekerja mengangkut kayu jati milik RPH Maron untuk dikirim ke TPN Rejotangan.
- Bahwa yang saksi ketahui kayu jati yang dimiliki oleh terdakwa Sugeng Riyanto tersebut berasal dari petak 22 F Wilayah RPH Maron.

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami oleh RPH Maron sekitar Rp.859.296.-(delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) .
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa Sugeng Riyanto tersebut membawa kayu jati ke Penggergajian kayu milik Sdr.Priono .
- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa kayu jati tersebut .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi RADJIMAN AJIZ SUDAROENI :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan memiliki hasil hutan yang dipungut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnyahasil hutan .
- Bahwa saksi bekerja sebagai KRP H Maron, KPH Blitar ;
- Bahwa saksi tugas sebagai Karyawan Perhutani RPH Ngubalan .
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah jenis kayu jati .
- Bahwa saksi mengetahui adanya kayu jati tidak disertai dengan surat syahnya hasil hutan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wib di penggergajian kayu milik Sdr.Priono yang beralamat Dsn. Sumbertuk, Ds.Sumberjo, Kec.Kademangan, Kab. Blitar.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa kayu jati dipenggergajian tersebut milik terdakwa Sugeng Riyanto.
- Bahwa kayu jati yang tanpa dilengkapi dengan surat keterangan syahnya hasil hutan sebanyak 9 (sembilan) batang .
- Bahwa ukuran 9 (sembilan) batang kayu jati milik terdakwa Sugeng Riyanto tersebut yaitu :
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 0,70 M, diameter 25 cm = growong
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 1,50 M, diameter 22 cm = growing
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 13 cm = 0,35 M3
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 19 cm = 0,45 M3
 - 1 [satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 16 cm = 0,48 M3
 - 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,50 M, diameter 19 cm = 0,79 M3

Hal 6 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



- 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1[satu] batang kayu jati ukuran panjang 2,00 M, diameter 13 cm = 0,13 M3
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa dengan cara mengambil 1(satu) kayu jati yang sudah dipotong dan belum dileter kemudian di ikutkan dalam pengangkutan kayu, jadi saat akan mengangkut kayu jati kalau ada kesempatan terdakwa mengambil 1(satu) batang kayu jati dan dilakukan berulang kali hingga terkumpul 9 (Sembilan) batang kayu jati.
- Bahwa saksi ketahui terdakwa Sugeng Riyanto bekerja mengangkut kayu jati milik RPH Maron untuk dikirim ke TPN Rejotangan.
- Bahwa yang saksi ketahui kayu jati yang dimiliki oleh terdakwa Sugeng Riyanto tersebut berasal dari petak 22 F Wilayah RPH Maron.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh RPH Maron sekitar Rp.859.296.- (delapan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) .
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa Sugeng Riyanto tersebut membawa kayu jati ke Pengggajian kayu milik Sdr.Priono .
- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa kayu jati tersebut .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, terhadap saksi PRIYONO dan AGUNG BUDI UTOMO, SH. oleh karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan walaupun dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibacakan dan terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3. Saksi PRIONO :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan saksi sehubungan dengan memiliki hasil hutan yang dipungut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Sugeng Riyanto tersebut.
- Bahwa kayu jati tersebut milik terdakwa tersebut dan saksi dengar berasal dari Perhutani Ds.Maron, Kademangan Blitar.
- Bahwa Pada waktu kayu datang ditempat saksi untuk digergaji saksi tidak tahu ;

Hal 7 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa tahu saksi bahwa kayu tersebut milik terdakwa setelah datang pak Slamet mengecek kayu tersebut lalu saya mendapat informasi bahwa yang membawa kayu jati kerumah saksi adalah terdakwa Sugeng Riyanto.
- Bahwa Terdakwa Sugeng Riyanto kerumah saksi kemungkinan akan menggergaji kayu jati tersebut.
- Bahwa saksi belum sempat menggergaji kayu jati tersebut karena saksi belum ketemu sendiri dengan terdakwa Sugeng Riyanto tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu jati pada hari dan tanggalnya lupa anatar bulan April 2013 sekitar jam 13.00 Wib di hutan Ds.Maroon, Kec. Kademangan.
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 9 (sembilan) batang kayu jati .
- Bahwa milik Perhutani kayu jati yang terdakwa ambil tersebut .
- Bahwa terdakwa mengambil kayu jati sendirian.
- Bahwa caranya terdakwa sebagai sopir pengangkut kayu tersebut kemudian saat terdakwa akan mengirim dan saat kuli angkut menaikkan kayu diatas Truck lalu tanpa setahu oleh Petugas terdakwa mengambil dan menaikkan 1 batang kayu jati yang kebetulan tidak tercatat oleh petugas yang kemudian terdakwa jadikan satu Truck yang akan terdakwa kirim ke tempat penyimpanan kayu di Darungan, Sutojayan.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil kayu jati tersebut mau terdakwa gunakan untuk membuat meja .
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu jati tersebut 9 (sembilan) kali pengambilan .
- Bahwa terdakwa setiap mengantarkan kayu dari hutan Ds.Maroon dengan menggunakan Truck ke TPK , terdakwa mengambil satu batang tanpa sepengetahuan mandornya .

Hal 8 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Truknya milik Pak Mulyono yang beralamat Ds.Bendosari, Kec.Kademangan , Kab. Blitar.
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan karena saat akan terdakwa gergajian ditempatnya Pak Priyono kemudian datang petugas untuk mengeceknya .
- Bahwa kayu jati yang ditunjukkan tersebut adalah kayu milik perhutani yang terdakwa ambil .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat sehubungan dengan kayu jati yang terdakwa miliki tersebut .
- Bahwa perbuatan terdakwa salah .
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 0,70 M, diameter 25 cm = growong .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 1,50 M, diameter 22 cm = growong
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 13 cm = 0,35 M3 .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 19 cm = 0,45 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 16 cm = 0,48 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,50 M, diameter 19 cm = 0,79 .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,00 M, diameter 13 cm = 0,13 M3 Dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut, saksi dan terdakwa membenarkan dan mengakuinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa surat-surat yang dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini untuk didengar keterangan terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati pada hari dan tanggalnya lupa anatar bulan April 2013 sekitar jam 13.00 Wib di hutan Ds.Maroon, Kec. Kademangan.
- Bahwa benar yang terdakwa ambil adalah 9 (sembilan) batang kayu jati .
- Bahwa benar milik Perhutani kayu jati yang terdakwa ambil tersebut .
- Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati sendirian.
- Bahwa benar caranya terdakwa sebagai sopir pengangkut kayu tersebut kemudian saat terdakwa akan mengirim dan saat kuli angkut menaikkan kayu diatas Truck lalu tanpa setahu oleh Petugas terdakwa mengambil dan menaikkan 1 batang kayu jati yang kebetulan tidak tercatat oleh petugas yang kemudian terdakwa jadikan satu Truck yang akan terdakwa kirim ke tempat penyimpanan kayu di Darungan, Sutojayan.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil kayu jati tersebut mau terdakwa gunakan untuk membuat meja .
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kayu jati tersebut 9 (sembilan) kali pengambilan .
- Bahwa benar terdakwa setiap mengantarkan kayu dari hutan Ds.Maroon dengan menggunakan Truck ke TPK , terdakwa mengambil satu batang tanpa sepengetahuan mandornya .
- Bahwa benar Truknya milik Pak Mulyono yang beralamat Ds.Bendosari, Kec.Kademangan , Kab. Blitar.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menggunakan karena saat akan terdakwa gergajikan ditempatnya Pak Priyono kemudian datang petugas untuk mengeceknya .
- Bahwa benar kayu jati yang ditunjukkan tersebut adalah kayu milik perhutani yang terdakwa ambil .
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat-surat sehubungan dengan kayu jati yang terdakwa miliki tersebut .
- Bahwa benar perbuatan terdakwa salah .
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan terdakwa

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan alat bukti saksi maupun barang bukti tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata ada hubungan persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 50 Ayat 3 huruf h jo pasal 78 Ayat 7 Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengangkut, Menguasai, dan atau Memiliki Hasil Hutan
3. Unsur Tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil Hutan

Ad. 1. Unsur barang siapa .

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah , setiap orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah terdakwa SUGENG RIYANTO Bin SUPARMIN yang berdasarkan hasil pemeriksaan sidang terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda .sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti atau terpenuhi .

Ad.2. Unsur Mengangkut, Menguasai, dan atau Memiliki Hasil Hutan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi SUGENG PRIYANTO, RADJIMAN AJIZ SUDAROENI, PRIYONO dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki 9 (sembilan) batang kayu jati yang berasal dari petak 22 F Maron yang akan digergajian di penggergajian milik saksi PRIYONO . sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti atau terpenuhi .

Ad.3. Unsur Tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil Hutan .

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang menguasai atau memiliki 9 batang kayu jati tersebut ketika ditanyakan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa tidak dapat menunjukkan. sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti atau terpenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pidana mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 0,70 M, diameter 25 cm = growong .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 1,50 M, diameter 22 cm = growong
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 13 cm = 0,35 M3 .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 19 cm = 0,45 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 16 cm = 0,48 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,50 M, diameter 19 cm = 0,79 .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Bit.

Dipindai dengan CamScanner



- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,00 M, diameter 13 cm = 0,13 M3 (pasal 194 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan melebihi masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut :

HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa menyesali akan perbuatannya
2. Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum

HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Mengingat pasal 50 Ayat 3 huruf h jo pasal 78 Ayat 7 Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan pasal-pasal lain dalam KUHP maupun KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYANTO Bin SUPARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Hal 13 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama : 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 0,70 M, diameter 25 cm = growong .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 1,50 M, diameter 22 cm = growong
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 13 cm = 0,35 M3 .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 19 cm = 0,45 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 16 cm = 0,48 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,50 M, diameter 19 cm = 0,79 .
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,10 M, diameter 22 cm = 0,93 M3
- 1(satu) batang kayu jati ukuran panjang 2,00 M, diameter 13 cm = 0,13 M3

Dikembalikan kepada Perum Perhutani (RPH Maron) .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1000 ,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 2 September 2013 , oleh kami MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH. selaku Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.Sfil.MH.dan PHILIP MARK SOENTPIET, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRIGUTOMO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dihadiri oleh ANSORI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

Hakim Ketua

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH.

Hakim Anggota

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.SFII.MH.

PHILIP MARK SOENTPIET, SH.

Panitera Penggan

SRIGUTOMO, SH.

Hal 15 dari 15 hal Putusan No.403/Pid.SUS/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner